

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PENDIDIKAN



Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE NOMOR: 155 /133.02/DP/DIKDAS/VIII/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 35 PANGGALO KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE

Menimbang

- Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggaraPendidikan Dasar dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
- Bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
- Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
- 8. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak
- dikenakan wajib daftar perusahaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005:

11.

- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan 12. susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8).

Memperhatikan

Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Banggae

Kabupaten Majene Nomor: 056/133.02.01/DP.UPTD.B/VIII/2016 Tanggal 29 AGUSTUS

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar kepada:

Nama

: Sekolah Dasar Negeri Nomor 35 Panggalo

(disingkat SDN No. 35 Panggalo)

Jenis Kegiatan

: Pendidikan

Status Kepemilikan Tanah

: Milik Pemkab. Majene

Akte Tanah No.

: 6382525

Akte Hibah (jika Ada)

NPSN

:40601429

Alamat

: Panggalo Salabose

NPWP Sekolah

: 00.599.679.8-813.000

KEDUA

Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA

berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Ini.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Ijin Operasional diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

: 30 Agustus 2016

Pada Tanggal Kepala Din

Ir. H. Burhanuddin. MP.

: Pembina Utama Muda Pangkat

NIP: 19571231 1983 1 460